

**PEMBENTUKAN PANITIA – PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA  
2022**

**Kpt 17 TAHUN 2022, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 17 TAHUN 2022  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2022**

- ABSTRAK :
- Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan negara; bahwa terdapat barang inventaris kantor milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari daftar inventaris; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002; Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.02/2021;
  - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pembentukan Panitia Penghapuan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 April 2022. Lampiran 1 hlm